

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 19 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2025 tentang **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026**.
  - **Nomor/Tahun:** 19 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagai penjabaran tahunan dari rencana pembangunan daerah.
  - **Fungsi:** \* Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
    - Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
  - **Substansi Dokumen:** Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai dengan pagu indikatif.
  - **Arah Pembangunan:** Pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Dokumen perencanaan tahunan wajib.
-

## 5. Informasi Tambahan

- Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal **11 Juli 2025**.
  - Ditandatangani oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**, dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah, **Trisko Defriyansa**.
  - Seluruh rincian program dan kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
-